CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

STRUKTUR DAN PRINSIP DASAR HUKUM TATA NEGARA ADAT LAMPUNG PESISIR

Riyan Darmawan

Email: riyandarmawan009@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Abstract

The customary constitutional system of Lampung Pesisir is a traditional framework shaped by cultural values, kinship relations, and the central role of the Saibatin in regulating community life. Beyond organizing leadership structures, this system also functions as a mechanism for resolving internal conflicts through deliberation, reconciliation, and the restoration of social relationships. Using a qualitative approach based on literature review and cultural analysis, this article shows that adat-based dispute resolution is effective in maintaining community harmony because it emphasizes dialogue and collective agreement. The existence of Lampung Pesisir's customary governance has constitutional grounding in Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which recognizes and respects indigenous legal communities and their rights. This underscores its relevance within the context of regional autonomy and Indonesia's legal pluralism. The findings indicate that customary governance serves not only as cultural heritage but also as a social mechanism capable of maintaining cohesion and community identity amid ongoing social change.
Keywords: Customary law, Lampung Pesisir, Customary constitutional system, Conflict resolution, Saibatin, Deliberation.

Abstrak

Hukum tata negara adat Lampung Pesisir merupakan sistem tradisional yang terbentuk dari nilai budaya, hubungan kekerabatan, dan peran sentral Saibatin dalam mengatur kehidupan komunitas. Selain mengatur

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025
Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

struktur kepemimpinan, sistem ini berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik internal melalui proses musyawarah, rekonsiliasi, dan pemulihan hubungan sosial. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis budaya, artikel ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa berbasis adat mampu menjaga harmoni komunitas karena lebih menekankan dialog dan kesepakatan bersama. Keberadaan tata negara adat Lampung Pesisir memperoleh landasan konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, yang mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-haknya. Hal ini menegaskan relevansinya dalam konteks otonomi daerah dan pluralitas hukum di Indonesia. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola adat tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga mekanisme sosial yang efektif dalam mempertahankan kohesi dan identitas komunitas di tengah perubahan zaman.

Kata kunci: Hukum adat, Lampung Pesisir, Tata negara adat, Penyelesaian konflik, Saibatin, Musyawarah.

PENDAHULUAN

Masyarakat Lampung Pesisir memiliki sistem hukum adat yang tumbuh dari pengalaman kolektif, nilai budaya, serta hubungan kekerabatan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu unsur terpenting dalam sistem tersebut adalah hukum tata negara adat yang mengatur struktur kepemimpinan, peran Saibatin, serta tatanan sosial yang menjaga ketertiban di dalam komunitas. Dalam konteks Lampung Pesisir, Saibatin memegang posisi sentral sebagai penjaga norma adat, penentu arah pengambilan keputusan, sekaligus figur yang menjaga keseimbangan sosial. Kehadiran struktur ini memperlihatkan bahwa adat bukan sekadar warisan budaya, tetapi juga instrumen sosial yang terus hidup dan berfungsi di tengah masyarakat.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Konflik internal merupakan bagian alami dari dinamika sosial. Namun, cara penyelesaiannya sering kali membedakan karakter sebuah komunitas. Dalam tata negara adat Lampung Pesisir, proses penyelesaian konflik dilakukan melalui musyawarah keluarga besar, pendekatan dialogis, serta upaya pemulihan hubungan antaranggota masyarakat. Dengan menempatkan keharmonisan dan rekonsiliasi sebagai prioritas, mekanisme adat menunjukkan perannya sebagai sistem yang menekankan keadilan restoratif, bukan sekadar sanksi formal. Pendekatan ini membuktikan bahwa hukum adat memiliki kemampuan untuk merawat kembali hubungan sosial yang retak, sekaligus mempertahankan keutuhan komunitas[1].

Pengakuan negara terhadap eksistensi hukum adat juga memberikan legitimasi bagi berjalannya tata kelola adat di tengah pluralitas hukum Indonesia. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa negara menghormati dan mengakui masyarakat hukum adat beserta hak-haknya selama masih hidup dan sesuai perkembangan zaman. Kerangka konstitusional ini memperkuat posisi hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional, terutama dalam konteks otonomi daerah yang memberi ruang lebih besar bagi praktik-praktik lokal untuk berkembang.

saya tertarik mengangkat tema ini berangkat dari keinginan untuk memahami lebih dalam bagaimana tatanan adat Lampung Pesisir tidak hanya bertahan di tengah modernisasi, tetapi juga memainkan peran penting dalam penyelesaian konflik internal. Selain itu, penulis melihat adanya kebutuhan untuk mendokumentasikan dan mengkaji sistem hukum adat sebagai bagian dari identitas budaya yang memiliki nilai sosial, historis, dan yuridis yang tinggi. Dengan memahami fungsi adat secara lebih komprehensif, penulis berharap artikel ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur hukum adat serta memperkuat apresiasi terhadap keberagaman hukum dalam masyarakat Indonesia.

[1] Nugroho, I. (2016). Keadilan restoratif dalam sistem hukum adat di Indonesia. RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 5(2), 145–158.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

RUMUSAN MASALAH

1) Apa saja prinsip dasar yang menjadi fondasi normatif Hukum Tata Negara Adat Lampung Pesisir?
2) Bagaimana pola interaksi dan integrasi antara Hukum Tata Negara Adat Lampung Pesisir dengan sistem hukum dan pemerintahan negara modern, serta bagaimana harmonisasi maupun potensi konflik kewenangan dapat muncul?
3) Apa tantangan dan peluang dalam pelestarian struktur serta prinsip dasar Hukum Tata Negara Adat Lampung Pesisir di era modern?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami Hukum Tata Negara Adat Lampung Pesisir sebagai praktik hidup yang dijalankan masyarakat dalam menyelesaikan konflik internal. Penelitian ini bersifat hukum empirissosiologis, memadukan pendekatan normatif-adat untuk menelusuri nilai dan struktur kelembagaan adat, pendekatan sosiologis untuk melihat praktik penyelesaian konflik dalam kehidupan sosial, serta pendekatan historis untuk memahami perkembangan hukum adat dari waktu ke waktu. Data diperoleh dari wawancara mendalam dengan tokoh adat, pemimpin komunitas, dan anggota masyarakat, disertai observasi terhadap kegiatan adat serta dokumentasi berupa arsip, catatan adat, dan literatur pendukung. Seluruh data dianalisis melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan secara naratif. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, serta konfirmasi kembali kepada narasumber untuk memastikan akurasi informasi.

PEMBAHASAN

Hukum ketatanegaraan adat mencakup seluruh aturan hukum adat yang mengatur tata susunan masyarakat adat, berbagai bentuk masyarakat (persekutuan) hukum adat, serta perangkat dan peralatan yang diperlukan. Selain itu, hukum ini juga

mengatur susunan jabatan dan tugas masing-masing anggota dalam perlengkapan persekutuan adat, majelis kerapatan adat, serta mengatur harta kekayaan milik persekutuan masyarakat adat. [2] Menurut Usep Ranawidjaya, hukum adat ketatanegaraan ini terdiri dari dua jenis, yaitu yang berasal dari zaman dahulu dan yang muncul pada masa kemerdekaan. [3] Menurut Hilman Hadikusuma, istilah hukum ketatanegaraan adat merujuk pada hukum adat yang berkaitan dengan aspek ketatanegaraan. Ini merupakan bagian dari hukum Indonesia yang bersifat asli dan tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan resmi Republik Indonesia, tetapi memiliki relevansi penting dalam konteks ketatanegaraan

Struktur Hukum Tata Negara Adat Lampung Pesisir dibangun atas fondasi kekerabatan dan kepemimpinan tradisional yang telah berkembang secara turun-temurun. Di dalam masyarakat adat, *saibatin* atau *penyimbang* berperan sebagai pemimpin tertinggi yang tidak hanya memegang legitimasi adat, tetapi juga kepercayaan moral dari seluruh warga adat. Kepemimpinan ini bersifat genealogis, namun tetap dijalankan dengan prinsip kebijaksanaan dan musyawarah. Posisi pemimpin adat bukan sekadar simbol, tetapi merupakan penghubung antara nilainilai leluhur dengan kebutuhan masyarakat masa kini. Struktur sosial ini kemudian diperkuat oleh keberadaan keluarga besar adat (*kerabat*) yang berfungsi sebagai pendukung keputusan serta penjaga keberlangsungan tradisi. Dengan demikian, tata kelola adat berjalan melalui mekanisme kolektif yang mengutamakan keharmonisan sosial.[4]

Prinsip dasar yang menggerakkan sistem hukum adat Lampung Pesisir bertumpu pada nilai-nilai luhur seperti *pi'il pesenggiri*, yang mencerminkan harga diri, tanggung jawab, penghormatan, dan etika pergaulan. Nilai-nilai tersebut bukan hanya menjadi pedoman moral, tetapi juga memengaruhi cara masyarakat mengatur hubungan

[2] Tolib Setiady. 2008. Inti Sari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan, (Jakarta: Alfabeta), hal. 377.
[3] Usep Ranawidjaya. 1989. Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarnya, (Jakarta: Ghalia), hal. 20.
[4] Soekanto, S. (2012). Hukum Adat Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

sosial, mulai dari tata krama keluarga hingga tata pemerintahan adat. Nilai *nemui-nyimah*, *nengah-nyappur*, dan *sakayi-sekukhuban* menguatkan karakter kolektif masyarakat Lampung, di mana keterbukaan, menerima tamu dengan hormat, dan kebersamaan menjadi dasar interaksi sosial. Prinsip-prinsip ini menjaga keseimbangan antara otoritas pemimpin adat dengan hak dan martabat individu dalam komunitas. Dalam praktiknya, Hukum Tata Negara Adat Lampung Pesisir berfungsi layaknya sebuah sistem pemerintahan lokal yang hidup (*living law*). Keputusan adat tidak dibuat sekadar berdasarkan aturan formal, tetapi melalui pertimbangan nilai budaya, konteks sosial, dan kehendak komunitas. Sistem ini menekankan pendekatan restoratif—memulihkan hubungan sosial yang terganggu, bukan memperburuknya dengan hukuman. Pemimpin adat bertugas menjaga agar setiap tindakan tidak mengarah pada perpecahan, melainkan memperkuat jalinan kekeluargaan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak berdiri sendiri, tetapi terus beradaptasi mengikuti dinamika masyarakat.[5]

Secara konstitusional, keberadaan hukum adat seperti Lampung Pesisir memiliki legitimasi kuat dalam **UUD 1945 Pasal 18B ayat (2)** yang menegaskan bahwa

"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia." Ketentuan ini memberikan dasar hukum bahwa struktur adat dan aturan internal masyarakat Lampung Pesisir merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang diakui keberadaannya. Selain itu, **Pasal 28I ayat (3)** menegaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, praktik Hukum

[5] Setiawan, B. P., Kusuma, F. A., Nawang, D. A., & Susilo, S. (2025). *Penerapan Nilai Piil Pesenggiri bagi Generasi Muda di Era Globalisasi Ditinjau dari Perspektif Sosiologi Hukum*. SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora.

Tata Negara Adat Lampung Pesisir tidak hanya sah secara budaya, tetapi juga dilindungi dan diperkuat oleh konstitusi.

Keseluruhan struktur dan prinsip ini menunjukkan bahwa hukum adat Lampung Pesisir merupakan sistem yang matang, organik, dan berakar pada pandangan hidup masyarakatnya. Ia bukan sekadar aturan, melainkan refleksi dari jati diri, identitas, dan nilai kebersamaan yang terus bertahan meski masyarakat mengalami perubahan sosial. Dalam konteks inilah hukum adat berperan penting mengatur kehidupan komunitas, menjaga keseimbangan hubungan sosial, serta memastikan keberlanjutan tradisi yang menjadi sandaran bagi masyarakat Lampung Pesisir hingga hari ini.

Hukum Tata Negara Adat Lampung Pesisir merupakan salah satu wujud kearifan lokal yang membentuk tata kelola masyarakat Saibatin secara turun-temurun. Sistem ini tidak hanya menjadi pedoman dalam kehidupan sosial, tetapi juga berfungsi sebagai landasan moral dan hukum dalam penyelesaian konflik internal. Memahami struktur, prinsip, serta tantangan dan peluang penguatan peranannya menjadi penting agar hukum adat tetap relevan dalam konteks modern.

Struktur Hukum Tata Negara Adat Lampung Pesisir dibangun atas fondasi kekerabatan dan kepemimpinan tradisional yang telah diwariskan secara turuntemurun. Pemimpin adat, yang dikenal dengan sebutan **Saibatin atau Penyimbang**, menempati posisi tertinggi. Peran mereka bukan sekadar simbolik, melainkan memegang legitimasi adat sekaligus kepercayaan moral dari seluruh warga. Kepemimpinan ini bersifat genealogis, namun dijalankan dengan prinsip kebijaksanaan dan musyawarah, sehingga keputusan yang diambil selalu mempertimbangkan nilai leluhur sekaligus kebutuhan masyarakat masa kini. Struktur sosial ini diperkuat oleh **keluarga besar adat atau kerabat** yang berfungsi sebagai pendukung keputusan dan penjaga kelangsungan tradisi. Dalam praktiknya, tata kelola adat berjalan melalui mekanisme kolektif, menekankan harmoni sosial, musyawarah, dan saling menghormati. Hal ini menjadikan Hukum Tata Negara Adat

Lampung Pesisir sebagai pedoman hidup yang tidak hanya mengatur tatanan sosial, tetapi juga menjaga stabilitas internal masyarakat.[6]

Meskipun memiliki landasan kuat, hukum adat Saibatin menghadapi sejumlah tantangan dalam konteks modern. Pertama, **globalisasi dan modernisasi** telah mengubah pola pikir generasi muda, sehingga beberapa anggota masyarakat tidak lagi sepenuhnya mengadopsi nilai dan aturan adat. Kedua, **interaksi dengan hukum nasional** kadang menimbulkan tumpang tindih aturan, sehingga penyelesaian konflik internal menjadi lebih kompleks. Selain itu, pergeseran ekonomi dan urbanisasi membuat beberapa tradisi lokal sulit diterapkan secara konsisten. Namun, terdapat peluang besar untuk menguatkan peran hukum adat. Mekanisme musyawarah adat yang menekankan konsensus dan keseimbangan kepentingan dapat menjadi model penyelesaian sengketa yang **lebih humanis dan efektif**, khususnya dalam konflik keluarga, pertanahan, atau distribusi warisan. Kepemimpinan genealogis yang tetap menjunjung prinsip kebijaksanaan memungkinkan pemimpin adat bertindak sebagai mediator yang dipercaya oleh semua pihak.[7]

Modernisasi dan perubahan gaya hidup membuat sebagian generasi muda semakin jauh dari nilai-nilai tradisional, termasuk struktur penyimbang dan mekanisme musyawarah adat yang selama ini menjadi fondasi penyelesaian konflik. Selain itu, aturan adat yang sebagian besar masih diwariskan secara lisan menyebabkan perbedaan interpretasi antarwilayah adat, sehingga kepastian hukum adat sering kali dipertanyakan. Di sisi lain, legitimasi hukum adat juga menghadapi ujian ketika sebagian masyarakat menilai beberapa keputusan adat tidak lagi sejalan dengan prinsip keadilan yang lebih universal. Situasi menjadi semakin kompleks ketika konflik internal bersinggungan dengan kepentingan eksternal, seperti politik lokal

[6] Jafar Fakhrurozi & Dian Puspita. "Konsep Piil Pesenggiri dalam Sastra Lisan Wawancan Lampung Saibatin." *Jurnal Pesona*, Vol. 7, No. 1 (2021).
[7] Yaneva, Nadjwa Artha. *"Nilai-Nilai Hukum Waris Dalam Adat Lampung Saibatin"*, 2021.

atau ekonomi, yang dapat mengurangi independensi pemimpin adat dalam mengambil keputusan yang adil.[8]

Meskipun demikian, terdapat peluang besar untuk memperkuat kembali fungsi hukum adat dalam penyelesaian konflik di Lampung Pesisir. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap identitas budaya lokal menjadi modal utama dalam upaya revitalisasi nilai-nilai adat, termasuk melalui pendidikan, kegiatan budaya, dan dokumentasi pengetahuan lokal. Pengakuan negara terhadap keberadaan masyarakat adat, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 dan UU Desa, juga membuka ruang sinergi antara hukum adat dan hukum negara. Hal ini memungkinkan lembaga adat dan pemerintah desa bekerja berdampingan dalam menangani konflik internal. Upaya kodifikasi prinsip-prinsip adat pun menjadi peluang penting untuk memperkuat kepastian hukum tanpa menghilangkan fleksibilitas adat yang sudah mengakar. Selain itu, peran tokoh adat sebagai mediator sosial dapat diperkuat melalui pelatihan mediasi modern yang tetap berpijak pada kearifan lokal. Pemanfaatan teknologi, seperti digitalisasi arsip adat dan dokumentasi keputusan adat, juga dapat menjadi strategi penting untuk menjaga kesinambungan hukum adat di tengah perkembangan dunia digital.

Penguatan kapasitas pemimpin adat melalui pelatihan hukum nasional dan mediasi modern juga dapat meningkatkan legitimasi dan efektivitas penyelesaian konflik internal. Selain itu, hukum adat dapat berfungsi sebagai **jembatan sosial** untuk menguatkan identitas budaya Lampung, menumbuhkan rasa memiliki terhadap komunitas, dan mencegah fragmentasi sosial di tengah dinamika masyarakat modern. Dengan demikian, Hukum Tata Negara Adat Lampung Pesisir tetap relevan jika mampu beradaptasi dengan dinamika sosial modern, memadukan prinsip adat

[8] Susanto, A. (2017). “Peran Tokoh Adat dalam Mediasi Konflik di Masyarakat Tradisional.” Jurnal Sosiohumaniora.

dengan hukum nasional, serta menjaga kearifan lokal sebagai pedoman moral, hukum, dan sosial.[9]

Secara keseluruhan, penguatan peran Hukum Tata Negara Adat Lampung Pesisir dalam penyelesaian konflik internal memerlukan perpaduan antara pelestarian identitas, pembaruan secara selektif, dan kolaborasi dengan sistem hukum formal. Tantangan yang muncul akibat perubahan sosial dan teknologi tidak harus dianggap sebagai ancaman, tetapi dapat menjadi peluang untuk memperluas relevansi hukum adat dan memperkuat hubungan sosial dalam masyarakat Lampung Pesisir. Dengan demikian, hukum adat dapat terus berfungsi sebagai mekanisme yang menegakkan keseimbangan, kedamaian, dan keadilan yang berkelanjutan.

Mekanisme penyelesaian konflik adat dalam masyarakat Lampung Pesisir memiliki hubungan yang dinamis dengan sistem hukum nasional. Keduanya tidak berdiri sebagai entitas yang saling bertentangan, tetapi justru berjalan berdampingan dalam memenuhi kebutuhan keadilan masyarakat. Dalam kehidupan sosial Saibatin, adat memainkan peran penting sebagai pedoman moral dan norma yang diwariskan turun-temurun. Setiap persoalan baik sengketa keluarga, persoalan waris, pelanggaran norma sosial, hingga konflik antar-keturunan cenderung diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme adat. Hal ini bukan hanya karena masyarakat masih memegang kuat nilai leluhur, tetapi juga karena penyelesaian adat dirasa lebih cepat, lebih lembut secara sosial, dan lebih mampu memulihkan hubungan dibandingkan proses hukum formal yang cenderung kaku.

Pusat dari mekanisme adat ini terletak pada musyawarah. Tokoh adat atau saibatin berfungsi sebagai penengah yang dihormati karena kebijaksanaannya, bukan semata karena posisinya. Proses penyelesaian dilakukan dengan duduk bersama, mendengarkan semua pihak, dan mencari keputusan yang tidak hanya

[9] Handrawan, B. (2020). “Revitalisasi Kelembagaan Adat dalam Penyelesaian Konflik Sosial.” Jurnal Antropologi Indonesia.

menyelesaikan masalah, tetapi juga merawat kembali hubungan antarindividu dan antar-keluarga. Konsep ini sangat dekat dengan prinsip keadilan restoratif, yakni upaya menyelesaikan konflik dengan menekankan pemulihan, tanggung jawab, dan rekonsiliasi. Di tengah masyarakat yang sangat menjunjung kehormatan (piil pesenggiri), penyelesaian yang memulihkan martabat dan keharmonisan jauh lebih penting daripada sekadar memberi sanksi.[10]

Walaupun demikian, negara tetap memiliki peran besar dalam memberi batasan dan memastikan bahwa praktik adat tidak bertentangan dengan prinsip hukum nasional. Pengakuan terhadap masyarakat adat dalam Pasal 18B UUD 1945 menunjukkan bahwa negara menghormati keberadaan sistem hukum adat, tetapi pengakuan itu bergantung pada syarat bahwa adat tersebut masih hidup dan selaras dengan perkembangan zaman. Di sinilah hubungan antara adat Lampung Pesisir dan hukum nasional sering diuji. Misalnya, dalam perkara yang menyangkut pelanggaran pidana berat seperti penganiayaan serius, narkotika, atau kasus yang melibatkan perlindungan perempuan dan anak, negara tetap memiliki kewenangan penuh untuk mengatur, meskipun proses adat tetap boleh dilakukan sebagai pendamping untuk meredakan ketegangan sosial. Perjumpaan antara kedua sistem ini tidak jarang menimbulkan beberapa tantangan. Mekanisme adat terkadang tidak memiliki dokumentasi tertulis yang jelas, sehingga ketika suatu keputusan dibawa ke ranah hukum formal, sering kali tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Selain itu, ada potensi benturan nilai jika sebagian praktik adat dipandang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Misalnya, dalam beberapa kasus, perempuan masih belum memiliki ruang bicara seluas laki-laki dalam forum adat tertentu. Di sinilah pentingnya dialog antara hukum adat dan hukum nasional agar masing-masing saling melengkapi, bukan saling meniadakan.[11]

[10] Fitriani, R., & Sudirman. (2021). Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Konflik Masyarakat Lampung Pesisir. Jurnal Hukum dan Sosial.

[11] Yustika, A. E. (2018). hPengakuan Negara terhadap Hukum Adat dalam Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Konstitusi.

Meski ada tantangan, banyak peluang harmonisasi yang dapat dimanfaatkan. Dalam masyarakat Lampung Pesisir, terdapat praktik di mana hasil penyelesaian adat dapat didaftarkan di pengadilan negeri sebagai bentuk akta perdamaian. Langkah ini membuat keputusan adat memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat, sekaligus menjaga karakter rekonsiliatifnya. Selain itu, beberapa daerah di Indonesia telah mengembangkan pola kolaborasi antara lembaga adat dan aparat penegak hukum, seperti adanya rujukan kasus ringan ke lembaga adat sebelum masuk ke pengadilan. Pola serupa dapat diadaptasi di Lampung Pesisir, terutama dalam kasus sengketa tanah ulayat, konflik keluarga, dan pelanggaran adat tingkat ringan sebagaimana diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan ditegaskan melalui berbagai regulasi seperti UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Pengakuan ini membuat peran lembaga adat tidak terisolasi dari sistem hukum nasional, melainkan menjadi bagian dari pluralisme hukum Indonesia. Untuk menjaga keberlangsungan mekanisme adat yang berintegritas, diperlukan penguatan kelembagaan adat melalui pencatatan struktur kepemimpinan, penyusunan aturan adat yang terdokumentasi, dan peningkatan kapasitas tokoh adat dalam memahami batas wewenang mereka di mata hukum negara. Dengan cara ini, tokoh adat dapat berperan sebagai mediator sosial sekaligus mitra negara dalam menjaga ketertiban di masyarakat. Kolaborasi ini juga memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk menghargai nilai-nilai lokal dan memahami konteks budaya masyarakat Lampung Pesisir ketika menangani perkara.[12]

Hubungan antara mekanisme penyelesaian konflik adat Lampung Pesisir dan sistem hukum nasional merupakan hubungan saling menguatkan. Hukum adat memberikan sentuhan kemanusiaan melalui rekonsiliasi dan pemulihan hubungan sosial, sementara hukum nasional melindungi hak-hak dasar warga dan memastikan kepastian hukum. Keduanya dapat berjalan harmonis ketika didukung oleh

[12] Qurrota Aini Ramadhani dkk., *Harmonisasi Hukum Negara dan Norma Adat: Analisis Sosiologis atas Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Indonesia*, **Journal of Contemporary Law Studies** 5, no. 2 (2023): 115.

komunikasi yang baik, penghargaan terhadap kearifan lokal, serta komitmen bersama untuk menegakkan keadilan. Dengan sinergi tersebut, masyarakat Lampung Pesisir akan mampu mempertahankan identitas budaya sekaligus beradaptasi dengan dinamika hukum modern yang terus berkembang.[13]

Dalam konteks masyarakat Lampung Pesisir, Hukum Tata Negara Adat berperan sebagai instrumen kelembagaan yang menjaga harmoni sosial. Pada tahap implementasi, hukum adat tidak hanya mengatur posisi pemimpin seperti saibatin atau penyimbang, tetapi juga mengarahkan cara komunitas merespons dan mengelola konflik internal. Struktur adat yang bersifat genealogis ini memungkinkan terbentuknya sistem kepemimpinan yang dekat dengan masyarakat, sehingga proses penyelesaian konflik dapat berlangsung lebih luwes dan adaptif terhadap nilai-nilai lokal. Kekuatan utama hukum adat Lampung Pesisir terletak pada mekanisme musyawarah dan prinsip-prinsip etika sosial seperti piil pesenggiri, sakai sambayan, dan nengah nyappur, yang mendorong masyarakat menjaga martabat bersama dan mengutamakan kebersamaan daripada permusuhan. Proses penyelesaian konflik internal biasanya melibatkan beberapa tahap yang dijalankan secara turun-temurun. Langkah awal dilakukan melalui dialog kekeluargaan, di mana pihak-pihak yang berselisih diminta menyampaikan pendapat secara terbuka. Jika persoalan tidak dapat diselesaikan dalam lingkup keluarga, perkara kemudian diangkat ke tingkat keratuan atau saibatin. Pada tahap ini, tokoh adat bertindak sebagai mediator yang berwenang memberi nasihat, menetapkan sanksi adat, atau memfasilitasi perdamaian. Mekanisme ini mengedepankan nilai restoratif, yakni memulihkan hubungan rusak dan mengembalikan keseimbangan sosial. Sanksi adat diberikan

[13] Hariyanto, D. (2020). Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Sengketa Adat di Indonesia. Jurnal IUS QUIA IUSTUM.

bukan untuk menghukum secara keras, tetapi untuk mendorong tanggung jawab moral dan memastikan agar konflik tidak mengulang kembali.[14]

Proses penyelesaian konflik internal biasanya melibatkan beberapa tahap yang dijalankan secara turun-temurun. Langkah awal dilakukan melalui dialog kekeluargaan, di mana pihak-pihak yang berselisih diminta menyampaikan pendapat secara terbuka. Jika persoalan tidak dapat diselesaikan dalam lingkup keluarga, perkara kemudian diangkat ke tingkat keratuan atau saibatin. Pada tahap ini, tokoh adat bertindak sebagai mediator yang berwenang memberi nasihat, menetapkan sanksi adat, atau memfasilitasi perdamaian. Mekanisme ini mengedepankan nilai restoratif, yakni memulihkan hubungan rusak dan mengembalikan keseimbangan sosial. Sanksi adat diberikan bukan untuk menghukum secara keras, tetapi untuk mendorong tanggung jawab moral dan memastikan agar konflik tidak mengulang kembali. Akan tetapi, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan. Pertama, dokumentasi dan kodifikasi hukum adat Lampung Pesisir belum sepenuhnya tertata sehingga terkadang menyulitkan proses koordinasi antara tokoh adat dan aparat negara. Kedua, beberapa nilai adat yang telah diwariskan berabad-abad perlu disesuaikan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, terutama terkait kesetaraan gender dan perlindungan kelompok rentan. Ketiga, modernisasi membawa perubahan dalam pola konflik, seperti persoalan ekonomi, batas wilayah, dan kepemilikan tanah, yang kadang memerlukan intervensi formal negara. Tantangan ini menuntut kolaborasi yang lebih kuat antara lembaga adat dan sistem hukum nasional agar mekanisme penyelesaian konflik tetap relevan dan responsif.[15]

Terlepas dari tantangan tersebut, potensi sinergi antara hukum adat dan hukum negara sangat besar. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian berbasis adat mampu meredam konflik lebih efektif dibanding penyelesaian formal yang

[14] Sudirman Warganegara, "Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Perselisihan di Masyarakat Lampung," *Jurnal Sosiohumaniora* 23, no. 3 (2021): 309.

[15] Maulana Dika Alvindo & Zainudin Hasan, *Peranan Lembaga Perwatin Adat dalam Penyelesaian Perkara Konflik Sosial Masyarakat di Lampung*, **Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan**, Vol. 15, No. 12 (2025): 591–600.

sering bersifat kaku. Keputusan adat yang dihasilkan lewat musyawarah memberikan ruang bagi semua pihak untuk didengar dan diterima, sehingga lebih mudah menciptakan perdamaian jangka panjang. Selain itu, beberapa hasil penyelesaian adat dapat diperkuat melalui pencatatan atau pengesahan di tingkat pemerintah desa atau kecamatan, sehingga memperoleh bentuk legal yang diakui negara.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Hukum Tata Negara Adat Lampung Pesisir merupakan fondasi penting bagi kelangsungan kehidupan sosial masyarakat adat. Keberadaannya bukan hanya melestarikan kearifan lokal, tetapi juga memperkuat identitas masyarakat melalui mekanisme penyelesaian konflik yang humanis, dialogis, dan restoratif. Hukum adat memiliki peran signifikan sebagai jembatan antara normanorma tradisional dan sistem hukum nasional. Oleh karena itu, penguatan lembaga adat, pendokumentasian hukum adat, dan peningkatan kapasitas tokoh adat menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa hukum adat Lampung Pesisir tetap relevan dalam menghadapi perkembangan zaman. Dengan sinergi yang baik antara adat dan hukum negara, masyarakat Lampung Pesisir dapat terus mempertahankan harmoni, menjaga martabat budaya, dan menyelesaikan konflik internal secara berkeadilan.

A. Hukum Tata Negara Adat Sebagai Akar Konstitusi

Dasar dari adanya konstitusi adalah kesepakatan umum atau persetujuan di antara sebagian besar masyarakat mengenai struktur yang diharapkan terkait dengan negara. Kehadiran suatu organisasi negara dibutuhkan oleh masyarakat politik agar kepentingan kolektif mereka dapat terlindungi atau ditingkatkan melalui pembentukan serta penggunaan yang disebut dengan negara. Dengan demikian, ciri khas dan identitas suatu bangsa menjadi penentu yang sangat penting bagi fondasi bangsa dan negara di dalam konstitusi. Ini dapat dilihat dari salah satu kesepakatan fundamental yang terdapat dalam konstitusi, yakni kesepakatan mengenai tujuan

atau cita-cita bersama. Ini berarti bahwa konstitusi senantiasa dirancang dan diimplementasikan untuk negara tertentu. Pembuatan konstitusi didasarkan pada pengalaman dan latar belakang sejarah suatu bangsa, kondisi yang dihadapi saat ini, serta cita-cita yang ingin dicapai.

Setiap negara dan budaya memiliki ciri khas yang berbeda. Bahkan tiap bangsa membawa karakteristik serta nilai-nilai unik yang secara fundamental tidak ada yang lebih unggul dibandingkan yang lain. Dalam konteks pembentukan sistem hukum, von Savigny menyatakan bahwa sistem hukum merupakan komponen dari budaya masyarakat. Hukum tidak muncul dari tindakan sewenang-wenang seorang pembuat undang-undang, melainkan dibentuk dan dapat ditemukan dalam jiwa masyarakat. Secara teoritis, hukum bisa dianggap berasal dari praktik yang sudah ada, dan kemudian dirumuskan melalui suatu kegiatan hukum. Dengan demikian, akar hukum dan sistem pemerintahan suatu bangsa yang diatur dalam konstitusi dapat ditelusuri dari perjalanan sejarah bangsa tersebut. Dalam hal ini, sumber ketatanegaraan modern Indonesia dapat diteliti dari Hukum Tata Negara Adat yang pernah diterapkan di kerajaan atau kesultanan yang ada di wilayah nusantara.
Bahkan, hukum tata negara yang bersifat adat ini masih dapat ditemukandan diterapkan dalam konteks masyarakat hukum adat.[16]

B. Hukum Tata Negara Adat dan UUD 1945 Pasca Perubahan

Meskipun para pendiri negara memahami signifikansi hukum tata negara adat dan menetapkan pengakuan akan keberadaan masyarakat hukum adat dalam UUD 1945 sebelum amandemen beserta penjelasannya, penerapan hukum tata negara adat serta masyarakat hukum adat itu sendiri kurang diperhatikan. Sebaliknya, kebijakan yang dijalankan lebih cenderung pada sentralisasi dan standarisasi pemerintahan di tingkat daerah. Seiring dengan munculnya arus reformasi, muncul pula kebutuhan untuk mengakui dan melindungi komunitas hukum adat. Sebagai respons, kebijakan beralih dari sentralisasi ke desentralisasi dan pembangunan yang mengutamakan kearifan

lokal, dengan memperhatikan masyarakat hukum adat, termasuk hukum tata negara adat.

Pentingnya pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hukum ketatanegaraan adat ditonjolkan dengan mengangkat aspek normatif ke dalam pasal-pasal UUD 1945. Tujuannya adalah untuk menegaskan dan memperkuat ketentuan tersebut agar diterapkan dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Awalnya, ketentuan tentang pemerintahan daerah hanya terdiri dari satu ayat dalam satu pasal, tetapi kemudian berkembang menjadi tiga pasal dengan sebelas ayat. Masyarakat hukum adat dan hukum tata negara adat diatur dalam Pasal 18B sebagai berikut:

1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa, yang diatur dengan undang-undang.
2) Negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.[16]

KESIMPULAN

Kajian ini menegaskan bahwa Hukum Tata Negara Adat (HTNA) Lampung Pesisir memainkan peran yang sangat vital, bukan hanya sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai mekanisme penyelesaian konflik internal yang efektif dan berakar kuat dalam masyarakat. Sistem ini, yang didukung oleh institusi otentik seperti Lembaga Adat Marga dan nilai-nilai luhur seperti Piil Pesenggiri, berhasil menjembatani perselisihan dengan cara yang menghormati nilai-nilai lokal dan menjaga keharmonisan sosial. Kekuatan utamanya terletak pada legitimasi sosiologisnya; keputusan yang diambil melalui jalur adat cenderung diterima dengan ikhlas karena bersumber dari kearifan

[16] Zainudin Hasan, *Hukum adat* (Universitas Bandar Lampung) hlm 206-209.

yang diyakini bersama, menghasilkan keadilan yang lebih restoratif dan berkelanjutan bagi masyarakat adat. HTNA Lampung Pesisir bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan sebuah tatanan hukum yang hidup (living law) dan merupakan manifestasi nyata dari hak otonomi masyarakat adat untuk mengatur diri sendiri. Keberadaan mekanisme ini membuktikan bahwa tatanan hukum formal negara tidak selalu menjadi satu-satunya solusi, dan menekankan perlunya sinergi dan komplementaritas yang konstruktif antara hukum adat dan sistem hukum nasional.

SARAN

Untuk memastikan keberlanjutan dan optimalisasi peran HTNA Lampung Pesisir, beberapa langkah strategis perlu ditempuh, dengan fokus pada penguatan kapasitas dan rekognisi. Penguatan kapasitas kelembagaan adat perlu didukung melalui program pelatihan rutin bagi para tokoh adat dan perwatin, yang menggabungkan teknik mediasi modern dengan prinsip-prinsip adat yang sudah ada. Selain itu, Pemerintah daerah dan lembaga peradilan formal didorong untuk menciptakan pedoman kolaboratif yang jelas (MoU atau Perda) yang mengakui dan menghormati putusan-putusan adat dalam batas-batas tertentu, memberikan kepastian hukum dan menghindari tumpang tindih yurisdiksi. Terakhir, upaya dokumentasi partisipatif yang sistematis terhadap norma dan proses adat, serta integrasi nilai-nilai HTNA ke dalam kurikulum pendidikan lokal, sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran dan menjamin bahwa kearifan hukum leluhur ini terus diwariskan kepada generasi muda.

DAFTAR PUSTAKA

Fitriani, R., & Sudirman. (2021). Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Konflik Masyarakat Lampung Pesisir. Jurnal Hukum dan Sosial.

Handrawan, B. (2020). “Revitalisasi Kelembagaan Adat dalam Penyelesaian Konflik Sosial.” Jurnal Antropologi Indonesia.

Hariyanto, D. (2020). Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Sengketa Adat di Indonesia. Jurnal IUS QUIA IUSTUM.

Jafar Fakhrurozi & Dian Puspita. "Konsep Piil Pesenggiri dalam Sastra Lisan Wawancan Lampung Saibatin." *Jurnal Pesona*, Vol. 7, No. 1 (2021).

Maulana Dika Alvindo & Zainudin Hasan, *Peranan Lembaga Perwatin Adat dalam Penyelesaian Perkara Konflik Sosial Masyarakat di Lampung*, **Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan**, Vol. 15, No. 12 (2025): 591–600.

Qurrota Aini Ramadhani dkk., *Harmonisasi Hukum Negara dan Norma Adat: Analisis Sosiologis atas Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Indonesia*, **Journal of Contemporary Law Studies** 5, no. 2 (2023): 115.

Setiawan, B. P., Kusuma, F. A., Nawang, D. A., & Susilo, S. (2025). *Penerapan Nilai Piil Pesenggiri bagi Generasi Muda di Era Globalisasi Ditinjau dari Perspektif Sosiologi Hukum*. SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora.

Soekanto, S. (2012). Hukum Adat Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sudirman Warganegara, "Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Perselisihan di Masyarakat Lampung," *Jurnal Sosiohumaniora* 23, no. 3 (2021): 309.

Susanto, A. (2017). "Peran Tokoh Adat dalam Mediasi Konflik di Masyarakat Tradisional." Jurnal Sosiohumaniora.

Tolib Setiady. 2008. Inti Sari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan, (Jakarta: Alfabeta), hal. 377.

Usep Ranawidjaya. 1989. Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarnya, (Jakarta: Ghalia), hal. 20.

Yaneva, Nadjwa Artha. *"Nilai-Nilai Hukum Waris Dalam Adat Lampung Saibatin"*, 2021.

Yustika, A. E. (2018). hPengakuan Negara terhadap Hukum Adat dalam Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Konstitusi.

Zainudin Hasan, *Hukum adat* (Universitas Bandar Lampung) hlm 206-209.

Nugroho, I. (2016). Keadilan restoratif dalam sistem hukum adat di Indonesia. RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 5(2), 145–158.

Narasumber: Bpk. Yan Sudarman.